



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Maninjau Nomor 16-18 Kota Pekalongan Kode Pos 51128 Telp/Fax (0285) 421878
Website : <http://www.dindik.pekalongankota.go.id> E-mail : dindik@pekalongankota.go.id

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKALONGAN
NOMOR : 420/B/1520.2
TENTANG
PERUBAHAN NAMA TAMAN KANAK-KANAK
YAYASAN PENDIDIKAN SAMPANGAN
MENJADI
TAMAN KANAK-KANAK SATYAWIGUNA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKALONGAN

- Membaca** : Surat Ketua Yayasan Pendidikan Satyawiguna Nomor : 109/YPS/Um-E.1/2017 Tanggal 18 Juli 2017 Perihal Permohonan Izin Operasional
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan akta notaris Riza Sungkar Nomor : 33 (tiga puluh tiga) tanggal 16 Maret 2005 terdapat perubahan nama Yayasan Pendidikan Sampangan menjadi Yayasan Pendidikan Satyawiguna;
b. Bahwa sehubungan dengan point a maka perlu dilakukan perubahan nama sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan Sampangan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
6. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2014 Nomor 1)
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 5);
8. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 20A Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Bentuk dan Penutupan Satuan Pendidikan Formal (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 20A);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKALONGAN TENTANG PERUBAHAN NAMA TAMAN KANAK-KANAK YAYASAN PENDIDIKAN SAMPANGAN MENJADI TAMAN KANAK-KANAK SATYAWIGUNA.

- KESATU : Mengukuhkan Perubahan Nama Penyelenggara Pendidikan kepada :
- Nama Sekolah : Taman Kanak-kanak Yayasan Pendidikan Sampangan **menjadi** Taman Kanak-kanak Satyawiguna.
 - Alamat : Jl. Salak No 31 Pekalongan
Telp. (0285) 422539
 - Nama Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Satyawiguna
 - Alamat : Jalan Salak No 31 Pekalongan
Telp (0285) 422539
- KEDUA : Mengubah/menyesuaikan nama sekolah yang semula Taman Kanak-kanak Yayasan Pendidikan Sampangan menjadi Taman Kanak-kanak Satyawiguna.
- KETIGA : Perubahan/penyesuaian nama sekolah pada diktum pertama sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan, apabila ada kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya..

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 22 Juni 2017

